

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas di atas, pada bagian sebelumnya dalam peneliti ini, maka dapat ditarik kesimpulan yang penting untuk dikemukakan, yaitu:

1. Perjanjian kerja kontrak merupakan perjanjian antara perusahaan *outsourcing* dengan tenaga kerja dengan bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ataupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. Bumi Daya Plaza sebagai pihak kedua dan Jasamarga sebagai pihak pertama juga berpedoman pada perjanjian kerja waktu tertentu antara perjanjian kerja waktu tertentu PT. Bumi Daya Plaza dengan tenaga kerja (*security*). Hubungan kerja bertujuan untuk melancarkan perusahaan baik pekerja yang berstatus tetap maupun kontrak adalah sama yaitu saling menghormati kedudukan masing-masing dan saling bekerja sama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja dan perusahaan.
2. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Ketenagakerjaan di PT. Bumi Daya Plaza Cirebon ialah telah menerapkan semua peraturan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 (UU Cipta Kerja). Dimana waktu kerja, waktu libur dan waktu cuti sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, upah pekerja sudah sesuai dengan UMR Kota Cirebon, semua *security* sudah di daftarkan ke BPJS baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, lalu pemberian kesejahteraan kerja dengan memberikan THR dalam hari raya Idul Fitri dan memberi santunan apabila dari pihak keluarga *security* atau *security* sendiri yang terkena musibah.
3. Dalam prespektif hukum Islam mengenai perlindungan hak-hak pekerja yang terdapat pada PT. Bumi Daya Plaza Cirebon yaitu boleh

dilakukan dan tidak melanggar syariat karena sudah sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat *ijārah*.

B. Saran

1. Dengan adanya UU tentang Ketenagakerjaan yang tentunya berdasar pada prinsip perlindungan hak asasi manusia bukan berarti masalah HAM terkhusus pada bidang ketenagakerjaan telah selesai, akan tetapi perlu dikaji lebih lanjut. Karena masalah HAM selalu berkembang pada masyarakat sehingga perlu adanya pengkajian lebih lanjut dan mendalam khususnya pada persoalan HAM ketenagakerjaan di Indonesia.
2. Untuk pergantian shift securitu pada gerbang tol diharapkan sesuai dengan waktu kerja yang telah ditentukan dan lebih baik apabila datang 30 menit sebelum waktu kerja di mulai.

